

# STANDAR MUTU SPMI

SEKOLAH TINGGI KESENIAN WILWATIKA SURABAYA



Disusun Oleh:  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)




**SEKOLAH TINGGI KESENIAN WILWATIKA SURABAYA**

Sekretariat : Jl. Klampis Anom II Telp. Fax : 0131 -594945 Surabaya 60117

<http://www.stkw-surabaya.ac.id> email: [stkw\\_sby@ymail.com](mailto:stkw_sby@ymail.com)

2017



	STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Kode / No.: S05.06/LPM/STKWS/17	Revisi: 0	Halaman: 48 dari 141
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal disusun:	 Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<p><b>Visi STKW Surabaya</b> Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa</p> <p><b>Misi STKW Surabaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.</li> <li>4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.</li> </ol>		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua II</li> <li>2. Pustakawan</li> <li>3. Laboran</li> <li>4. Tenaga administrasi dan humas</li> <li>5. Tenaga Perlengkapan dan Keuangan</li> <li>6. Tenaga Kepegawaian</li> </ol>		
3. Definisi Istilah	-		
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala perpustakaan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1 dan memiliki sekurang-kurangnya 1 anggota</li> <li>2. Kepala laboratorium/ stodio memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1 dan memiliki anggota dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya D3</li> <li>3. Tenaga administrasi dan humas memiliki pendidikan sekurang-kurangnya D3</li> </ol>		



SEKOLAH TINGGI KESENIAN  
WILWATIKA SURABAYA



Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

**STANDAR MUTU SPMI**

Berlaku efektif : Maret 2017

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Tenaga Perlengkapan, Keuangan dan Kepegawaian memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1</li><li>5. Pembantu Ketua II memberikan kesempatan kepada semua tenaga kependidikan untuk mengikuti seminar/pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian.</li></ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan pedoman system rekrutisasi tenaga kependidikan</li><li>2. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kependidikan institusi dan prodi</li><li>3. Melakukan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan secara teratur dan terjadwal</li></ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat pendidikan tenaga kependidikan minimal D3</li><li>2. Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan 1 x per semester.</li></ol>
7. Dokumen terkait	Portofolio tenaga kependidikan Rencana pengembangan SDM
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PP no.19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 1, 25,26, dan 27</li><li>2. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen</li></ol>



	<b>STANDAR PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN DOSEN</b>		
	Kode / No.: S05.07/LPM/STKWS/17	Revisi :	Halaman: 50 dari 141
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal disusun:	Disahkan oleh:  Dr. H. Jarianto, M.Si.	
1. Visi dan Misi Institusi	<b>Visi STKW Surabaya</b> Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa  <b>Misi STKW Surabaya</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur</li><li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur</li><li>3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.</li><li>4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.</li><li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.</li></ol>		
2. Subyek atau Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yayasan</li><li>2. Ketua STKW Surabaya</li><li>3. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II</li><li>4. Kabag Kepegawaian</li></ol>		
3. Definisi Istilah	Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalan berhak mendapatkan penghargaan serta kesejahteraan		
4. Pernyataan Isi Standar	Managemen STKW Surabaya mengusulkan Kepada Yayasan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaji Dosen sesuai dengan kualifikasi pendidikan;</li><li>2. Tunjangan fungsional Dosen</li><li>3. Tunjangan Dosen yang berprestasi</li></ol>		
5. Strategi			



**SEKOLAH TINGGI KESENIAN  
WILWATIKA SURABAYA**

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

**STANDAR MUTU SPMI**

Berlaku efektif : Maret 2017

6. Indikator	Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan
7. Dokumen terkait	Surat Ketetapan tentang hak dan kewajiban dosen
8. Referensi	PP no 37 Tahun 2009 tentang Dosen



SEKOLAH TINGGI KESENIAN  
WILWATIKA SURABAYA

Kode / No.: Std/SPMI/STKWS/17

STANDAR MUTU SPMI

Berlaku efektif : Maret 2017



STANDAR REKRUTISASI DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

Kode / No.:  
S05.08/LPM/STKWS/17

Revisi : -

Halaman: 52 dari 141

STANDAR DOSEN  
DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

Tanggal disusun:

Disahkan oleh:

Dr. H. Jarianto, M.Si.

1. Visi dan Misi  
Institusi

**Visi STKW Surabaya**

Menjadikan lembaga terdepan dalam pengelolaan pendidikan seni di Jawa Timur yang mampu berdaya saing tinggi berlandaskan nilai, norma dan kepribadian bangsa

**Misi STKW Surabaya**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis seni budaya lokal Jawa Timur
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seni budaya di Jawa Timur
3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang akuntabel.
4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika yang berkarakter, berwatak, berwawasan akademik, hingga menjadi insan berbudaya.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

2. Subyek atau Pihak  
yang  
bertanggungjawab  
untuk mencapai/  
memenuhi isi standar

1. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II
2. Kabag Kepegawaian
3. Ketua Unit

3. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan untuk membantu menemukan buku, majalah dan informasi lain menggunakan computer, basis data elektronik dan peralatan pencarian data di internet;



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Laboran/ Stodio adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa praktek Strata 1, 2 dan 3, serta penelitian dosen</li><li>4. Tenaga Administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.</li></ol>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagian kepegawaian melaksanakan rekrutasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai permohonan dari setiap unit - Mempunyai pengalaman minimal 2 tahun; - Bagi Dosen minimal S 2 dan telah mempunyai jabatan fungsional; - Mampu mengoperasikan komputer dan internet</li><li>2. Bagian kepegawaian menetapkan pedoman monitoring beban kerja dosen</li><li>3. Bagian Kepegawaian menetapkan pedoman pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li></ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekrutasi diselenggarakan membentuk team/kepanitiaan dengan melibatkan dosen senior bekerjasama dengan konselor psikologi;</li><li>2. Membekali semua dosen tetap dengan pengetahuan beban kerja dosen bekerjasama dengan Kopertis Wilayah VII ;</li><li>3. Sosialisasi peraturan kepegawaian</li></ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpenuhinya jumlah dosen tetap setiap prodi dengan keahlian sesuai kompetensinya/jumlah dosen tidak tetap prodi sebanyakbanyaknya 10 % dari dosen prodi</li><li>2. Tingkat pencapaian beban kerja dosen sesuai tridharma mencapai 90 %;</li><li>3. Tingkat turn over tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kurang dari 10 % 7</li></ol>
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman Rekrutisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</li><li>2. SOP Penerimaan Tenaga Pendidik</li></ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</li><li>2. Daftar Monitoring BKD</li><li>3. Pedoman Pemberhentian Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan</li><li>4. UU 14/2005</li><li>5. PP 19/2005</li><li>6. PP 37/2009</li><li>7. UU 13/2003</li><li>8. Peraturan Kepegawaian STKW Surabaya</li></ol>